

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2015-2016
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 17
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: DPRD Provinsi Banten dan DPRD Provinsi Jawa Timur
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Selasa, 28 Agustus 2015
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Audensi/Konsultasi
Ketua Rapat	: H. Mustafa Kamal, SS/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Minarni, SH/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 19 Anggota Komisi II DPR RI
	1. Rambe Kamarul Zaman (Ketua/F-PG)
	2. Ir. H. Ahmad Riza Patria, MBA (Wakil Ketua/F-P.Gerindra)
	3. H. Mustafa Kamal, SS (Wakil Ketua/F-PKS)
	4. Diah Pitaloka, S.Sos/F-PDIP
	5. Tagore Abu Bakar/F-PDIP
	6. Adian Tunus Yusak Napitupulu/F-PDIP
	7. Drs. Sirmadji, M.Pd/F-PDIP
	8. Arteria Dahlan/F-PDIP
	9. Drs. H. Dadang S Muchtar/F-PG
	10. Agung Widyantoro, SH, M.Si/F-PG
	11. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si/F-P.Gerindra
	12. Ir. Endro Hermono, MBA/F-P.Gerindra
	13. Ammy Amalia Fatma Surya, SH, M.Kn/F-PAN
	14. Dr. H. Sa'aduddin, MM/F-PKS
	15. H. Moh. Arwani Thomafi/F-PPP
	16. Dr. H. MZ. Amirul Tamim, M.Si/F-PPP
	17. H. M. Ali Umri, SH, M.Kn/F-P.Nasdem
	18. Dr. Rufinus Hotmaulana Hutauruk, SH, MM, MH/F-P.Hanura
	19. Frans Agung Mula Putra/F-P.Hanura

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI dengan DPRD Banten dan DPRD Jawa Timur pada hari Jumát, 28 Agustus 2015 dibuka pada pukul 14.15 WIB yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, H. Mustafa Kamal, SS dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan agenda RDPU dengan DPRD Provinsi Banten terkait dengan kekosongan Wakil Gubernur Banten dan DPRD Provinsi Jawa Timur terkait

dengan implementasi Undang-undang no 23 Tahun 2014 pasal 298 ayat (5) belanja hibah huruf d badan lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum.

- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada DPRD Provinsi Banten dan DPRD Provinsi Jawa Timur untuk memberikan penjelasan terkait kedatangannya ke Komisi II DPR RI.

II. CATATAN

- A. DPRD Provinsi Banten memberikan penjelasan terkait dengan kekosongan Jabatan Wakil Gubernur Banten dengan diangkatnya Sdr. Rano Karno sebagai Gubernur Banten. mengingat jabatan Gubernur Banten akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 11 Januari 2017, maka kekosongan Jabatan Wakil Gubernur Banten akan terjadi selama 18 (delapan Belas) Bulan yang dapat menyebabkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik terganggu.
- B. DPRD Provinsi Jawa Timur memberikan penjelasan terkait dengan implementasi Undang-undang No. 23 tahun 2014 dalam pasal 298 ayat (5) belanja hibah huruf d. badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Yang didalam penerapannya menyulitkan dan menghambat daerah untuk dapat menyalurkan dana tersebut, dikarenakan tidak semua yang menerima dana tersebut memiliki badan hukum contohnya tempat ibadah.
- C. Komisi II DPR RI dapat memahami dan meminta kepada DPRD Provinsi Banten untuk segera melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam mengisi kekosongan jabatan Wakil Gubernur Banten tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- D. Komisi II DPR RI menerima aspirasi terkait dengan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur dan selanjutnya akan menyampaikan dalam Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.10 WIB.

Jakarta, 28 Agustus 2015
Wakil Ketua Komisi II DPR RI

ttd

H. Mustafa Kamal, SS
A-91